



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 48 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PATROLI GABUNGAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

WALI KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat berhak menikmati kehidupan yang tentram, aman dan tertib;
- b. bahwa untuk menciptakan kehidupan yang tentram, aman dan tertib sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan langkah preventif salah satunya patroli keamanan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan patroli keamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Patroli Gabungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PATROLI GABUNGAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.
- KESATU : Membentuk Tim Patroli Gabungan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Patroli Gabungan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Patroli Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
- KETIGA : Tim Patroli Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas, meliputi:
- a. menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bitung;
 - b. menciptakan rasa nyaman di masyarakat;
 - c. menertibkan masyarakat yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kota Bitung;
 - d. melakukan perlindungan kepada masyarakat di Kota Bitung; dan
 - e. melakukan patroli keamanan secara bersama-sama dalam wilayah hukum Pemerintah Kota Bitung.
- KEEMPAT : Tim Patroli Gabungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan honorarium sesuai standar harga satuan barang dan jasa Pemerintah Kota Bitung.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan patroli gabungan dilakukan paling rendah 2 (dua) kali dalam sebulan berlaku mulai pukul 20.00 wita sampai dengan 05.00 wita dan/atau sesuai kebutuhan dalam hal situasi yang memerlukan penanganan intensif.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim Patroli Gabungan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung tahun anggaran 2026 melalui dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Wali Kota ini berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/73/2025 tentang Pembentukan Tim Patroli Gabungan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 19 Februari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAWATI, S.P., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19781029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 48 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PATROLI
GABUNGAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT

SUSUNAN TIM PATROLI GABUNGAN

- Pengarah : 1. Wali Kota Bitung
2. Kepala Kepolisian Resor Kota Bitung
3. Komandan Komando Distrik Militer 1310 Bitung
4. Komandan Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VIII Bitung
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Bitung
3. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer XIII/1-2
4. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 1310 Bitung
5. Perwira Seksi Operasi Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VIII Bitung
6. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
- Ketua : Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung
- Wakil Ketua : 1. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resor Bitung
2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 1310 Bitung
3. Perwira Seksi Operasi Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VIII Bitung
- Anggota/Pelaksana Lapangan : 1. Unsur Kepolisian Resor Bitung 10 (sepuluh) orang termasuk 4 (empat) Patroli Bermotor
2. Unsur Komando Distrik Militer 1310 Bitung 6 (enam) orang termasuk 2 (dua) Patroli Bermotor
3. Unsur Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan VII Bitung 4 (empat) orang
4. Unsur Sub Detasemen Polisi Militer XIII/1-2 Bitung 2 (dua) orang
5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bitung 10 (sepuluh) orang


WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.,
PEMB. IV / a
NIP : 19761209 200312 1 004